



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 688 /KPTS/M/2023
TENTANG**

SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendorong keseimbangan pembangunan di Indonesia perlu dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara;
- b. bahwa untuk persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara, perlu membentuk satuan tugas pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-297/MK.02/2023 tanggal 15 April 2023 Hal SBML Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (Satgas PI-IKN) Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Satgas IKN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satgas IKN bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

KETIGA : Satgas IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Satgas Perencanaan;
 - b. Bidang Perencanaan Penataan Kawasan;
 - c. Bidang Perencanaan Infrastruktur Bangunan Gedung, Permukiman, dan Perumahan;
 - d. Bidang Perencanaan Transportasi; dan
 - e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air.
3. Tim Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Satgas Pelaksanaan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan;
 - c. Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Bangunan Gedung, Permukiman, dan Perumahan;
 - d. Bidang Pelaksanaan Transportasi; dan
 - e. Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air;
4. Tim Sekretariat.

- KEEMPAT : Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta angka 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, terdiri atas:
1. Ketua Bidang;
 2. Wakil Ketua Bidang merangkap Tim Pendukung; dan
 3. Tim Pendukung.
- KELIMA : Struktur Organisasi Satgas IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Tugas Satgas IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:
1. Tim Pengarah bertugas memberikan pengarahan teknis pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara kepada Satgas IKN terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, substansi teknis, dan rekomendasi program yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara.
 2. Tim Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN bertugas:
 - a. Ketua Tim Satgas Perencanaan bertugas:
 - 1) Melaksanakan arahan teknis dari Tim Pengarah;
 - 2) Menyusun dan/atau mengintegrasikan rencana kerja, program dan anggaran, dan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
 - 3) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan desain pembangunan Ibu Kota Negara dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait;
 - 4) Menyusun masukan kebijakan, tata aturan dan kesepakatan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
 - 5) Mengembangkan kriteria dan indikator kinerja perencanaan pembangunan perkotaan yang diperlukan untuk Ibu Kota Negara;
 - 6) Mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan/atau desain di masing-masing bidang perencanaan teknis yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja organisasi terkait; dan
 - 7) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

- b. Bidang Perencanaan Penataan Kawasan bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang penataan kawasan dalam rangka pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
 - 2) Mengendalikan penyusunan perencanaan desain kawasan Ibu Kota Negara; dan
 - 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan kawasan kepada Ketua Satgas Perencanaan.
- c. Bidang Perencanaan Infrastruktur Bangunan Gedung, Permukiman dan Perumahan bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang infrastruktur bangunan gedung, permukiman, dan perumahan dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara;
 - 2) Mengendalikan penyusunan masterplan bidang infrastruktur bangunan gedung, permukiman, dan perumahan sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan
 - 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur bangunan gedung, permukiman, dan perumahan kepada Ketua Satgas Perencanaan.
- d. Bidang Perencanaan Transportasi bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang transportasi dalam rangka pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
 - 2) Mengendalikan penyusunan masterplan bidang transportasi sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan
 - 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang transportasi kepada Ketua Satgas Perencanaan.
- e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang sumber daya air dalam rangka pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
 - 2) Mengendalikan penyusunan masterplan bidang sumber daya air sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan
 - 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air kepada Ketua Satgas Perencanaan.

3. Tim Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN bertugas:
 - a. Ketua Tim Satgas Pelaksanaan bertugas:
 - 1) Melaksanakan arahan teknis dari Tim Pengarah;
 - 2) Menyusun dan/atau mengintegrasikan rencana kerja, program dan anggaran, dan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
 - 3) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait;
 - 4) Melaksanakan evaluasi dan review pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait;
 - 5) Memantau implementasi kriteria dan indikator kinerja pembangunan perkotaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
 - 6) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara pada masing-masing bidang; dan
 - 7) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara kepada Penanggung Jawab.
 - b. Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang penataan kawasan;
 - 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang penataan kawasan sesuai dengan rencana dan/atau desain penataan kawasan; dan
 - 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang penataan kawasan kepada Ketua Satgas Pelaksanaan.
 - c. Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Bangunan Gedung, Permukiman, dan Perumahan bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang infrastruktur bangunan gedung, permukiman dan perumahan;
 - 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur bangunan gedung, permukiman dan perumahan; dan

- 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang infrastruktur bangunan gedung, permukiman dan perumahan kepada Ketua Satgas Pelaksanaan.
 - d. Bidang Pelaksanaan Transportasi bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang jalan dan jembatan;
 - 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang jalan dan jembatan sesuai dengan rencana dan/atau desain yang telah disusun; dan
 - 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang jalan dan jembatan kepada Ketua Satgas Pelaksanaan.
 - e. Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang sumber daya air;
 - 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air; dan
 - 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang sumber daya air kepada Ketua Satgas Pelaksanaan.
4. Tim Pendukung bertugas membantu pelaksanaan tugas dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan pelaporan di bidang masing-masing terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara.
 5. Tim Sekretariat bertugas:
 - a. Melaksanakan tugas administrasi Satgas IKN;
 - b. Mengatur pertemuan dan koordinasi Satgas IKN;
 - c. Membantu Satgas IKN dalam menyiapkan dan memberikan data serta informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
 - d. Menyiapkan bahan publikasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; dan
 - e. Membantu pelaporan pelaksanaan kesekretariatan Satgas Perencanaan dan Satgas Pelaksanaan.

KETUJUHAN

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Satgas Perencanaan dan Ketua Tim Satgas Pelaksanaan dapat menunjuk Tim Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidang keahliannya dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Satgas Perencanaan dan Ketua Tim Satgas Pelaksanaan berkoordinasi dan/atau berkolaborasi dengan para pimpinan tinggi dan/atau Kepala Balai Besar/Balai terkait di lapangan.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas Satgas IKN dapat diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Terhadap personil Satgas IKN yang berstatus sebagai Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan Honorarium maksimal sebesar 50% dari besaran honorarium yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS : Besaran honorarium untuk masing-masing personil Satgas IKN ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUABELAS : Pembayaran honorarium Satgas IKN diberikan sesuai besaran satuan biaya honorarium yang merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran dan kepatutan, dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2023.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPATBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara; dan
 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

The image shows the official stamp of the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia. The stamp is circular with a blue border containing the text 'KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT' and 'REPUBLIK INDONESIA'. In the center of the stamp is a stylized logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 688 /KPTS/M/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA


SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS IKN

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PENGARAH		
1.	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal	Wakil Ketua
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
5.	Direktur Jenderal Bina Marga	Anggota
6.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Anggota
7.	Direktur Jenderal Perumahan	Anggota
8.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
II. TIM SATGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA		
1.	Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc.	Ketua Tim Satgas Perencanaan
2.	Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP. a. Mustofa Otfan, S.T., M.M. (Kasatker Penyediaan Perumahan Prov Kaltim) b. Borris Afdhal Anwar, S.T., M.Eng. c. Akhyar Farizal, S.T., M.Eng.	Ketua Bidang Perencanaan Penataan Kawasan Wakil Ketua Bidang merangkap Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung
3.	Ir. Prasetyo, M.Eng. a. H. Hujurat, S.T., M.T. (Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II-Kalsel, Kaltim dan Kalut) b. Petra Putra Kaloeti, S.Si., M.P.W.K. c. Pujiati Rahayu, S.I.P.	Ketua Bidang Perencanaan Infrastruktur Bangunan Gedung, Permukiman dan Perumahan Wakil Ketua Bidang merangkap Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Dr. Ir. Hari Suko Setiono, M.Eng.Sc. a. Djoko Satriyo Poerwowibowo, S.T., M.Sc. (Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov Kaltim) b. Novi Briliyanti, S.T. c. Indra Jaya Krisna Gede Prabowo, S.E.	Ketua Bidang Perencanaan Transportasi Wakil Ketua Bidang merangkap Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung
5.	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc. a. Adi Kusworo, S.T. (Kepala SNVT PJPA Ws Mahakam, Berau – Kelai) b. Gus Agung Guntoro, S.T., M.T. c. Lira Adiyani, S.Si., M.Si., M.P.H.	Ketua Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Wakil Ketua Bidang merangkap Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung
III. TIM SATGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA		
1.	Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc.	Ketua Tim Satgas Pelaksanaan
2.	Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si. a. Didik Wahyudi, S.T., M.Sc. (Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah II, BPPW Kaltim) b. Mochammad Reyhan Firlandy, S.A.P. c. Dendy Rahadian, S.Sos., M.Ak.	Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan Wakil Ketua Bidang merangkap Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung
3.	Ir. Muhammad Sundoro, M.Eng. a. Rozali Indra Saputra, S.T., M.Sc. (Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim) b. Anwar Rahmad, S.T., M.T. (Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman, BPPW Kaltim) c. Anjar Prabowo, S.T., M.Sc. d. Ahmad Pratama Mulyadi, S.T.	Ketua Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Bangunan Gedung, Permukiman dan Perumahan Wakil Ketua Bidang merangkap Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung
4.	Ir. Atyanto Busono, M.T. a. Reiza Setiawan, S.T., M.Sc. (Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim) b. Armen Adekristi, S.T., M.Sc. (Kepala Satker Pelaksanaan Pembangunan IKN 2) c. Ir. Rachmat Fadjar (Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional I Prov. Kaltim)	Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi Wakil Ketua Bidang merangkap Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
	d. Lantikawati Nur Kumala, S.T. e. Nur Sidiq, S.T.	Tim Pendukung Tim Pendukung
5.	Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 a. Yosiandi Radi Wicaksono, S.T., M.Si., M.Sc. (Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda) b. Zulaidi, S.T., M.T. (Kepala SNVT Pembangunan Bendungan) c. Zulfi Fakhroni, S.T. (Kepala SNVT PJSA WS Mahakam, WS Berau – Kelai) d. Ir. Arief Rachman, M.E. e. Bayu Miantoro, S.H., M.H.	Ketua Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air Wakil Ketua Bidang merangkap Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung Tim Pendukung
IV. TIM SEKRETARIAT		
1.	Cakra Nagara, S.T., M.E., M.T.	Ketua
2.	Putri Intan Suri, S.T., M.T.	Pelaksana Harian
3.	Airyn Saputri Harahap, S.T., M.Sc.	Anggota
4.	David E. Pasaribu, S.T., M.T.	Anggota
5.	Feriyanto Pawenrusi, S.T., M.T.	Anggota
6.	Ferri Eka Putra, S.T., MDM.	Anggota
7.	Mitha Hasti Suryani, S.T., M.T.	Anggota
8.	Komang Sri Hartini, S.T., M.Sc.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 688/KPTS/M/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS IKN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd


M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 688 /KPTS/M/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

BESARAN HONORARIUM SATGAS IKN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Jabatan	Satuan	Honorarium (Batas Tertinggi)
1.	Ketua Tim Pengarah	Orang/Bulan	Rp 28.664.000
2.	Ketua Tim Satuan Tugas	Orang/Bulan	Rp 42.000.000
3.	Ketua Bidang	Orang/Bulan	Rp 28.000.000
4.	Tim Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 20.000.000
5.	Tim Pendukung	Orang/Bulan	Rp 20.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO